

Depok, 26 Oktober 2022

Nomor : 5959.31/EXT-MUTU/X/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 3 LK PT Yale Woodpellet Indonesia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

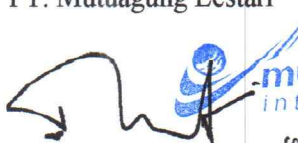
Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Yale Woodpellet Indonesia
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. Izin IUI : NIB : 9120101372508, tanggal 02 Oktober 2019
Alamat : Jl. Raya Mantup Kilometer 16 Blok B No.1, Desa Pelang, Kecamatan Kembangbahu,
Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 10 – 13 Oktober 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 3 LK
PT YALE WOODPELLET INDONESIA
Nomor : 5959.31/EXT-MUTU/X/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Yale Woodpellet Indonesia
- b. Alamat : Jl. Raya Mantup Kilometer 16 Blok B No.1, Desa Pelang, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur
- c. No. Izin IUI : NIB : 9120101372508, tanggal 02 Oktober 2019
- d. Kapasitas dan Produk : Pellet Kayu = 60.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 10 – 13 Oktober 2022
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-651
- h. Tanggal Terbit : 15 November 2019
- i. Tanggal Berakhir : 14 November 2025

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 26 Oktober 2022



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 5 Oktober 2022

No. : 5958.3/EXT-MUTU/X/2022
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 LK PT Yale Woodpellet Indonesia**

Kepada Yth.
PT Yale Woodpellet Indonesia
Attn. Bapak Wawan H. Putra

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 (Tiga) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Yale Woodpellet Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-651
Masa Berlaku Sertifikat : 15 November 2019 - 14 November 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120101372508, tanggal 02 Oktober 2019	Pellet Kayu	60.000

Tanggal Penilikan 3 : 10 – 13 Oktober 2022

Tim Auditor : Lilik Dirgantara (Lead Auditor)
Danu Prasetyawan (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnya Oktober 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Lilik Dirgantara 2. Danu Prasetyawan
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Bambang Gunardjito 2. Bapak Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Yale Woodpellet Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	5958.3/EXT-MUTU/X/2022, tanggal 05 Oktober 2022
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	NIB 9120101372508 – 60.000 Ton/tahun
d. Alamat Kantor	:	Jalan Raya Mantup Kilometer 16 Blok B No.1, Desa Pelang, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direktur : Steven Putra Utomo Komisaris : Zheng Jianbo

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Lamongan, 10/10/2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Yale Woodpellet Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10/10/2022 s/d 13/10/2022	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Lamongan, 13/10/2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Yale Woodpellet Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	05 Oktober 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Yale Woodpellet Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Tersedia NIB sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen terkait lingkungan hidup yang sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	Terdapat IUI dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah NIB dan API-P.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan bukan organisasi yang tergabung dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian		dokumen jual beli berupa dokumen angkutan yang disertai dengan bukti pembayaran.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku disertai dengan dokumen angkutan yang sesuai, serta jumlah total penerimaan bahan baku kayu telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode September 2021 s.d. Agustus 2022 dan PT Yale Woodpellet Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang pada periode yang sama.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	periode September 2021 s.d. Agustus 2022, PT Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Seluruh kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen Nota/Surat Jalan.
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh Bahan baku yang dipasok berasal dari sumber yang sah dan memiliki Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu yang sah dan masih berlaku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	Selama periode September 2021 s.d. Agustus 2022, PT Yale Woodpellet Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku impor.
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Selama periode September 2021 s.d. Agustus 2022, PT Yale Woodpellet Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Selama periode September 2021 s.d. Agustus 2022, PT Yale Woodpellet Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku impor.
Verifier	Non Aplicable	Selama periode September 2021 s.d. Agustus 2022,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.		PT Yale Woodpellet Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku impor.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Selama periode September 2021 s.d. Agustus 2022, PT Yale Woodpellet Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama periode September 2021 s.d. Agustus 2022, PT Yale Woodpellet Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku impor.
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Selama periode September 2021 s.d. Agustus 2022, PT Yale Woodpellet Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Selama periode September 2021 s.d. Agustus 2022, PT Yale Woodpellet Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku impor.
i. DKP impor	Non Aplicable	Selama periode September 2021 s.d. Agustus 2022, PT Yale Woodpellet Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia catatan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input dan outputnya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	realisasi produksi belum melebihi nilai kapasitas yang diizinkan dan jenis produksi sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	selama periode September 2021 s.d. Agustus 2022, PT Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier	Memenuhi	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.		pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Pada periode September 2021 s.d. Agustus 2022 PT Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan kerjasama jasa proses dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Pada periode September 2021 s.d. Agustus 2022 PT Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan kerjasama jasa proses dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Pada periode September 2021 s.d. Agustus 2022 PT Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan kerjasama jasa proses dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Pada periode September 2021 s.d. Agustus 2022 PT Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan kerjasama jasa proses dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Pada periode September 2021 s.d. Agustus 2022 PT Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan kerjasama jasa proses dengan pihak lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.		dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB dan P/L telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	untuk hasil produk jadi Wood Pellet yang di ekspor PT Yale Woodpellet Indonesia tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia memperoleh dan memanfaatkan bahan baku serbuk kayu <i>Meranti, Mahoni, sonokeling dan Merbau</i> . Dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko, Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Yale Woodpellet Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Yale Woodpellet Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020		